

# Pengaruh Tindakan *Money politic* Terhadap Kualitas Calon Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Yang Sehat Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kelurahan Binjai, Medan Denai

Parlaungan Gabriel Siahaan <sup>a,1</sup>, Novridah Reanti Purba <sup>b,2</sup>, Melinda Natasya <sup>c,3</sup>, Christian robert Naibaho <sup>c,4</sup>, Naomi olivia Br manurung<sup>c,5</sup>

<sup>a</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>1</sup> melindanatasya2003@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menginvestigasi pengaruh praktik *money politic* terhadap kualitas calon legislatif dalam membangun demokrasi yang sehat pada Pemilu 2024 di Kelurahan Binjai, Medan Denai. Latar belakang penelitian ini adalah adanya permasalahan serius terkait praktik *money politic* yang dapat merusak legitimasi kekuasaan rakyat dan mengurangi nilai demokrasi. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dan desain penelitian melibatkan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta analisis deskriptif data. Penelitian menunjukkan bahwa uang politik merusak demokrasi dan kualitas calon legislatif. Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa langkah-langkah penting untuk mengatasi masalah *money politic* meliputi penegakan aturan, rapat koordinasi dengan partai politik, sosialisasi kepada masyarakat, pengawasan yang efektif, dan transparansi dalam proses pemilu. Penelitian ini berperan penting dalam memahami dan menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks pemilihan umum.

## ABSTRACT

*The purpose of the research is to examine the impact of money politics practices on the quality of legislative candidates in building a healthy democracy in the 2024 General Election in Binjai Village, Medan Denai. The background of this research is the serious problem related to the practice of money politics, which has the potential to undermine democracy's worth and undermine the legitimacy of popular authority. A qualitative technique is employed in the research design, and data gathering is done through interviews. and documentation, as well as descriptive data analysis. The results of this research indicate that money politics has a negative influence on the standard of legislative candidates and a healthy democracy. Based on these findings, it is concluded that important steps to address the problem of money politics include law enforcement, coordination meetings with political parties, socialization to the community, effective supervision, and transparency in the electoral process. This research plays an important role in understanding and finding solutions to the different issues that come up during general elections.*

## Informasi Artikel

Diterima : 18 Mei 2024

Disetujui: 21 Mei 2024

## Kata kunci:

Politik uang, Kualitas calon legislatif, pemilihan umum, demokrasi yang sehat

## Article's Information

Received: 18 May 2024

Accepted: 21 May 2024

## Keywords:

Money politics, quality of legislative candidates, General elections, healthy democracy

## Pendahuluan

umum. Jelang hari pemungutan suara, banyak simpatisan, kader, dan bahkan pengurus partai politik yang menerapkan praktik ini. Pemberian uang tunai, seperti beras, minyak, dan gula kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati mereka untuk memberikan suara kepada partai atau calon legislatif tertentu dikenal sebagai uang politik. (Supriansyah, 2017)

Berdasarkan pendapat Rusdji Hamka, Praktik uang politik dianggap mirip dengan suap menyuap, jadi hukumnya haram atau dilarang. Untuk memberikan teladan dan contoh pendidikan yang positif bagi masyarakat, pejabat publik harus memiliki kapasitas dan kualitas yang lebih baik. Praktik money politik jelas melanggar hukum dan tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat publik, karena mereka harus menjadi panutan bagi warga negara. (Padilah & Irwansyah, 2023)

Menurut Yusril Ihza Mahendra, pakar hukum Tata Negara Universitas Indonesia Pengenalan uang politik sangat jelas., yaitu mempengaruhi pemilih dengan memberikan hadiah materi. Jika terbukti ada kasus money politik, pelaku dapat dikenakan pasal penyuapan, menurut Indra Ismawan. (Indrayana, 2016). Berdasarkan pernyataan Ibrahim Z. Fahmy Badoh dan Abdullah Dahlan, praktik politik uang dapat terjadi pada setiap tahapan proses pengambilan keputusan. Metode ini dapat mempengaruhi kandidat atau partai politik tertentu untuk memperoleh keuntungan atau tidak. Dengan kata lain, politik uang dapat mendistorsi hasil pemilu dengan memberikan keunggulan bagi pihak-pihak tertentu melalui penggunaan dana. (Mukhsid, 2015)

Pasal 73 ayat 3 Undang-Undang No. 3 tahun 1999 menetapkan dasar hukum praktik politik uang, juga dikenal sebagai politik perut. Pada saat pemilihan umum, siapa pun yang memberikan atau menjanjikan suap kepada seseorang agar orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu akan dikenakan pidana penjara paling lama tiga tahun. Pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji juga akan dikenakan pidana yang sama. Menurut undang-undang ini, politik uang dapat didefinisikan sebagai upaya mempengaruhi orang lain dengan imbalan materi atau jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan. Politik uang juga mencakup pembagian uang pribadi atau partai untuk memengaruhi suara pemilih. Secara umum, praktik politik uang termasuk memberikan uang atau barang dengan tujuan politik yang tersembunyi di baliknya. Praktik seperti itu jelas melanggar hukum dan merupakan tindakan kriminal. undang-undang anti suap akan berlaku bagi mereka yang melakukan politik uang yang terbukti bersalah.. (Sacipto, 2019)

Caleg adalah individu yang mewakili partai politik. Sebelum menjadi caleg, mereka harus melewati proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Caleg diharapkan untuk mengajukan, mengesahkan, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka wakili. Sebagai perwakilan rakyat, caleg memiliki tanggung jawab untuk mengawasi kinerja pemerintah, mengusulkan, membahas, dan mengesahkan undang-undang, serta terlibat dalam pengawasan dan penetapan anggaran negara. Selain itu, caleg juga berperan dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum dan isu-isu sosial, serta terlibat dalam kampanye dan aktivitas politik untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.. (Hikmawan, 2022)

(Danial & Paputungan, 2024) menyebutkan Legislatif adalah bentuk kekuasaan untuk membuat undang-undang dan beroperasi yang memenuhi keinginan dan aspirasi rakyat untuk meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan, dan kemajuan negara baik di pusat maupun daerah. Orang-orang terpilih yang mewakili penduduk lokal di lembaga legislatif. Untuk menjadi anggota legislatif, seseorang harus melewati beberapa proses atau persyaratan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai calon tetap. Orang yang telah terdaftar sebagai calon tetap ini disebut sebagai calon legislatif, dan mereka kemudian akan berkompetisi untuk mendapatkan suara rakyat pada pemilihan umum. Kualitas Calon Legislatif (Caleg) adalah sebuah tolak ukur untuk menilai kemampuan dan kapabilitas seorang calon dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Kualitas ini menjadi penting karena menentukan kinerja dan efektivitas legislasi, serta representasi aspirasi rakyat (FH-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016). Memilih Caleg berkualitas merupakan kunci untuk mendapatkan wakil rakyat yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dan menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi publik. Kualitas dari calon anggota legislatif (caleg) juga merupakan faktor penting yang menentukan kinerja dan efektivitas lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi-fungsinya, yaitu fungsi legislatif, anggaran, dan pengawasan. Diharapkan bahwa lembaga legislatif dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih baik dengan caleg yang berkualitas. dan memberikan dampak yang lebih positif bagi masyarakat..

Demokrasi yang bebas adalah dasar dari sistem pemerintahan yang sehat. kesetaraan, dan transparansi. Dalam sistem ini, keputusan-keputusan dibuat dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan menjunjung tinggi hak-hak individu.

(Qotimah et al., 2020) Pemilihan umum (Pemilu) merupakan komponen penting dari negara demokrasi. Pemilu adalah proses untuk pergantian pimpinan di lembaga legislatif dan eksekutif. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum mengatur pemilu di Indonesia. Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pemilihan umum adalah cara rakyat memilih pemimpin pemerintahan. Pemilihan ini didasarkan pada prinsip-prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Melalui Pemilu, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Tujuan dari pemilihan ini adalah untuk membuat pemerintahan yang berdaulat dan mewakili kepentingan rakyat. Jika hasil Pemilu tidak sesuai harapan rakyat, berarti kebijakan pemerintah tidak pro rakyat. Dalam hal ini, rakyat memiliki hak dan tanggung jawab untuk tidak memilih kembali pemerintahan tersebut di Pemilu mendatang.

Pemilihan umum di suatu negara adalah tahap penting untuk memperkuat konsolidasi sistem politik negara. Melalui pemilu, masyarakat tidak hanya memilih wakil-wakil mereka, tidak hanya itu, tetapi juga program dan kebijakan yang akan diterapkan dari pemerintahan yang terpilih. Dengan demikian, tujuan utama pemilu adalah bukan hanya untuk memilih perwakilan rakyat, tetapi juga untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang sepenuhnya sesuai dengan keinginan dan kehendak rakyat. Jika pemilu tidak dapat mencapai tujuan tersebut, mereka hanya akan menjadi alat legitimasi kekuasaan dan kedaulatan rakyat akan hilang. Oleh karena itu, pemilu yang demokratis dan akuntabel sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. (Sacipto, 2019, p. 51)

Pengaruh tindakan *money politic* terhadap kualitas calon legistif dalam membangun demokrasi yang sehat pada pemilu tahun 2024 di kelurahan binjai, medan denai adalah salah satu permasalahan yang serius dan perlu dihadapi. *Money politic* adalah tindakan yang mengganggu legitimasi kekuasaan rakyat dan mengurangi nilai demokrasi. Politik uang dapat merusak sistem politik, mematikan kaderisasi politik, menyebabkan korupsi, dan membunuh transformasi masyarakat.

Pilihan harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral, etika, dan kejujuran yang dianut oleh masyarakat.. Hal ini menunjukkan bahwa pemilu yang dijalankan dengan integritas akan berkontribusi pada pembangunan peradaban yang lebih luhur dan bermartabat.

## Metode

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018) Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengetahui keadaan atau status suatu fenomena apa adanya. Dalam penelitian kualitatif, pembatasan masalah lebih didasarkan pada seberapa penting, urgen, dan tahan lama masalah tersebut. Studi ini bertujuan untuk menentukan bagaimana praktik politik uang, atau politik uang, berdampak pada kualitas calon anggota legislatife dalam membangun demokrasi yang sehat pada Pemilu 2024 di Kelurahan Binjai, Medan Denai. Penelitian deskriptif berfokus pada permasalahan yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Data primer, yang dikumpulkan langsung dari informan melalui wawancara, dan data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang dapat diandalkan, seperti buku, jurnal, dokumen, dan situs web untuk mendukung teori-teori dalam penelitian.

## Hasil dan Pembahasan

Praktik *money politic* dalam pemilihan calon legislatif dapat memberikan dampak negatif pada demokrasi yang sehat. *Money politic*, yang biasanya berupa penggunaan uang untuk mempengaruhi hasil pemilihan dapat mengganggu sistem demokrasi yang adil dan proporsional. Pernyataan ini menegaskan bahwa tindakan *money politic* dapat merusak integritas proses demokrasi. Praktik ini

dapat mempengaruhi hasil pemilihan secara tidak wajar, dan bukan berdasarkan pertimbangan murni dari pemilih. Hal ini dapat mengakibatkan distorsi pada proses demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan bagi semua peserta pemilu. (GAFURI, 2023) . Dalam konteks pemilihan calon legislatif di Kelurahan Binjai, Medan Denai, pada tahun 2024, praktik *money politic* dapat mengakibatkan kualitas calon yang kurang sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan penelitian Fathol Bari pada tahun 2023 yang berjudul " Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024 adalah upaya yang sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Upaya ini dimaksudkan untuk mencegah praktik politik uang yang melibatkan pemilihan umum. Prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, partisipasi, dan akuntabilitas dapat diancam oleh praktik politik uang. Pendidikan publik, kampanye informasi, dan pelibatan masyarakat sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Dengan kata lain, upaya pencegahan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.(Bari, 2023)

Selanjutnya dalam penelitian Anjelina Sitinjak, dkk ( 2024 ) yang berjudul "Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap praktek Kejahatan *Money politic* pada Pemilihan Umum Di Indonesia" membahas tentang Politik uang dalam pemilihan umum di Indonesia dapat menyebabkan perpecahan sosial dan merupakan tindak pidana yang telah menjadi bagian dari budaya politik nasional yang tidak sehat. Politik hukum dalam pemilu mengacu pada berbagai peraturan, hukum, dan prosedur yang mengatur proses pemilihan umum. Perilaku masyarakat dipengaruhi oleh aturan dan norma hukum yang ada dalam masyarakat.

Politik hukum yang sehat sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis, sementara *money politic* dapat merusak demokrasi dan pemilihan umum. Penegak hukum memiliki peran penting dalam menanggulangi *money politic* pada saat pemilu, Penegakan hukum terhadap *money politic* dalam pemilu sangat penting untuk memastikan keadilan dan keberlangsungan demokrasi, di mana Bawaslu dan Panwaslu memiliki peran dalam menangani pelanggaran pemilu, sementara penegak hukum harus bertindak tegas praktik politik uang. *Money politic* dapat merugikan masyarakat dan merusak sistem demokrasi, oleh karena itu penegakan hukum yang efektif diperlukan untuk meminimalisir praktik tersebut.(Sitinjak, 2024)

Hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dengan 3 orang responden yang merupakan masyarakat di Kelurahan Binjai, Medan Denai, bahwa dalam Penggunaan hak pilih, Ketiga responden mengatakan ikut menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu 2024, yang menunjukkan kesadaran mereka akan pentingnya berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Dalam Praktik politik uang Masyarakat secara umum menyadari adanya praktik politik uang dalam pemilu yang sudah berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa fenomena politik uang masih menjadi perhatian dalam konteks pemilihan di wilayah tersebut. ada responden yang mengatakan tidak pernah mendapatkan bansos berupa sembako atau uang dari calon legislatif, dan ada juga yang menerima bansos berupa sembako dan mendapatkan uang dari calon legislatif. Hal ini menunjukkan adanya praktik distribusi bantuan sosial yang terkait dengan pemilu.

Selanjutnya dalam Penilaian terhadap calon legislatif,masyarakat menilai rekam jejak dan program kerja calon legislatif berdasarkan keberhasilan mereka dalam melaksanakan tugas sebelumnya, konsistensi dengan nilai dan visi mereka, serta kejelasan dan realitas program kerja yang diajukan, menyoroti pentingnya rekam jejak yang baik dan program kerja yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan hanya janji belaka. Sementara itu, masyarakat menganggap penting untuk memilih calon yang peduli terhadap isu lingkungan, bebas dari kasus korupsi, serta memiliki kemampuan finansial dan popularitas yang sesuai.Masyarakat ada yang memiliki kepercayaan yang

besar terhadap integritas dan moralitas calon legislatif. Dan ada juga yang tidak terlalu percaya atau meragukan integritas dan moralitas calon legislatif.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut masyarakat di Kelurahan Binjai, Medan Denai memiliki kesadaran akan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Mereka juga menyadari adanya praktik politik uang dan distribusi bansos terkait dengan pemilu. Dalam memilih calon legislatif, masyarakat menilai rekam jejak, program kerja, integritas, dan moralitas calon sebagai faktor penting. Meskipun ada keraguan terhadap integritas dan moralitas calon legislatif, tetapi masih terdapat harapan bahwa pemilihan calon yang tepat dapat membawa perubahan dan mewujudkan kepentingan masyarakat.

### **Money politik menghambat terciptanya demokrasi yang sehat pada pemilu tahun 2024 di kelurahan Binjai, Medan denai**

praktik politik uang (*money politics*) dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang sehat dalam pemilu di Kelurahan Binjai, Medan Denai pada tahun 2024. Beberapa cara praktik ini dapat mengganggu proses demokrasi yang seimbang dan memungkinkan kekuasaan untuk diperjualbelikan. Praktik ini dapat merusak nilai-nilai demokrasi, menghilangkan kekuatan masyarakat, dan menghancurkan sistem politik yang seimbang. Dalam konteks Indonesia, politik uang telah menjadi masalah serius yang berpotensi menghambat demokrasi yang sehat. Hal ini terlihat dari berbagai sumber yang menunjukkan bahwa praktik ini telah menjadi bagian dari skandal korupsi pemilu, serta masalah signifikan lainnya terkait pelanggaran pemilu. *Money politic* juga dapat menghambat demokrasi yang sehat dengan cara mengganggu proses kampanye yang seimbang, memungkinkan kekuasaan untuk dijual, dan menghancurkan sistem politik yang seimbang. Dalam beberapa kasus, *money politic* dapat mempengaruhi hasil pemilihan dengan cara membeli suara atau mempengaruhi proses verifikasi kandidat. Hal ini dapat menghancurkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan mengganggu stabilitas politik nasional. Untuk mengatasi *money politic* dan memastikan demokrasi yang sehat, diperlukan upaya yang serius dan terkoordinasi. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari praktik politik uang, meningkatkan transparansi dalam proses kampanye, dan meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran *money politic*. Dengan demikian, Indonesia dapat memastikan bahwa pemilu 2024 berlangsung dengan demokrasi yang sehat dan transparan.

### **pengaruh *Money politic* terhadap kualitas calon legislatif di Kelurahan binjai, Medan Denai**

*Money politics* bisa memiliki dampak yang merugikan terhadap kualitas calon legislatif di suatu daerah, termasuk di Kelurahan Binjai, Medan Denai. Praktik *money politics* dapat menyebabkan orang-orang yang tidak memiliki kompetensi atau integritas yang cukup mendapatkan posisi politik hanya karena memiliki cukup uang untuk membeli suara atau dukungan. Akibatnya, kualitas legislator bisa menurun karena kurangnya kemampuan dan dedikasi dalam mewakili kepentingan masyarakat dengan baik. (Jati, 2014)

Pengaruh *Money politic* terhadap kualitas calon legislatif dapat memiliki dampak yang negatif. Dalam beberapa penelitian, *Money politic* dikaitkan dengan penurunan kualitas calon legislatif karena beberapa alasan:

1. Keterlibatan Intermediary : *Money politic* dapat dilakukan oleh intermediari seperti elit politik, partai politik, atau individu yang memiliki pengaruh dalam proses seleksi calon legislatif. Hal ini dapat mengarah pada pilihan calon yang kurang sesuai dengan kepentingan masyarakat, tetapi lebih kepada kepentingan individu atau grup yang memiliki pengaruh.
2. Keterbatasan Informasi : *Money politics* dapat mengakibatkan masyarakat menerima

informasi yang terbatas tentang calon legislatif. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak dapat membuat keputusan pemilihan yang tepat, karena informasi yang mereka terima tidak akurat atau tidak lengkap. Dengan kata lain, *money politics* dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan, sehingga masyarakat tidak memiliki cukup informasi untuk menentukan pilihan yang tepat..(Solihah, 2018)

3. Keterlibatan Uang dalam Pemilihan : *Money politic* dapat mengarah pada keterlibatan uang dalam proses pemilihan, yang dapat mengarah pada pilihan calon yang kurang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada penurunan kualitas calon legislatif yang dipilih.(Astuti & Marlina, 2022)
4. Keterlibatan Interes Ekonomi : *Money politic* dapat mengarah pada keterlibatan interes ekonomi dalam proses pemilihan, yang dapat mengarah pada pilihan calon yang kurang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada penurunan kualitas calon legislatif yang dipilih.(Dianti, 2017)
5. Keterlibatan Korupsi : *Money politic* dapat mengarah pada keterlibatan korupsi dalam proses pemilihan, yang dapat mengarah pada pilihan calon yang kurang sesuai dengan kepentingan masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada penurunan kualitas calon legislatif yang dipilih.

Dalam beberapa penelitian, *Money politic* dikaitkan dengan penurunan kualitas calon legislatif karena beberapa alasan di atas. Oleh karena itu, pengaruh *Money politic* terhadap kualitas calon legislatif dapat memiliki dampak yang negatif dan mengarah pada pilihan calon yang kurang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

### **Upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak *Money politic* pada Pemilu 2024 di Kelurahan binjai, Medan Denai**

Untuk meminimalkan dampak *Money politic* pada Pemilu 2024 di Kelurahan Binjai, Medan Denai, beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Koordinasi dengan Partai Politik : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus mengorganisir pertemuan untuk koordinasi dengan seluruh partai politik yang bersaing dalam pemilu serentak tahun 2024. Semua partai politik yang ikut serta dalam pemilu tersebut harus bersatu padu dan kompak dalam mendeklarasikan penolakan terhadap praktik politik uang. Selain itu, setiap partai politik juga wajib untuk mensosialisasikan dan menyampaikan larangan praktik politik uang kepada seluruh caleg yang diusung oleh partai politik masing-masing. Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan dapat menciptakan iklim pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil, dan tidak terkontaminasi oleh kecurangan yang dapat merugikan demokrasi. Sosialisasi dan Edukasi : Bawaslu perlu terlibat langsung hingga ke tingkat RT/RW untuk memberikan edukasi dan membentuk tim pengawas di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Hal ini penting karena daerah-daerah tersebut rawan terjadi praktik politik uang akibat kurangnya pengawasan..(Kelola & Indonesia, 2019)
2. Penegakan Aturan Hukum : Untuk mencegah praktik politik uang, penegakan hukum yang mengatur larangan suap dalam pemilu harus dilakukan. Hal ini dapat dilaksanakan dengan memberikan sanksi yang tepat bagi mereka yang terlibat dalam praktik *money politics*..(Padilah & Irwansyah, 2023)
3. Menggunakan Media Sosial : Poster dengan judul "Tolak Politik Uang" dapat dibuat dan dipampang di kantor-kantor pemerintah serta disebarakan kepada masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa praktik politik uang tidak diperbolehkan dan akan merusak proses demokrasi di Indonesia.
4. Pengawasan dan Pengawasan : Proses pemilihan umum harus diawasi secara ketat, termasuk verifikasi calon presiden dan wakil presiden, verifikasi partai politik oleh KPU dan KPUD, penghitungan hasil pemilu, dan proses rekapitulasi data hasil pemilu. Pengawasan yang ketat ini dapat membantu mencegah praktik politik uang dan menjamin pemilihan umum yang adil



dan jujur. Diharapkan bahwa pengawasan yang ketat pada fase-fase penting pemilihan umum akan mengurangi kemungkinan kecurangan dan intervensi yang dapat mempengaruhi hasil pemilu. Proses verifikasi, penghitungan, dan rekapitulasi yang jelas dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pemilihan umum.

## Simpulan

*Money politic* dapat menghambat terciptanya demokrasi yang sehat pada pemilu 2024 di Kelurahan Binjai, Medan Denai. Praktik politik uang ini mengganggu proses demokrasi yang seimbang, memungkinkan kekuasaan untuk dijual, dan merusak sistem politik yang seimbang. Dampaknya termasuk penurunan kualitas calon legislatif, kurangnya representasi kepentingan masyarakat, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Untuk mengatasi dampak *money politic*, diperlukan upaya yang serius dan terkoordinasi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain koordinasi dengan partai politik untuk menolak politik uang, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penegakan aturan hukum yang tegas, penggunaan media sosial untuk menyebarkan pesan tolak politik uang, serta pengawasan yang ketat terhadap proses pemilu.

## Referensi

- Astuti, P., & Marlina, N. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 151–162. <https://doi.org/10.14710/jlrip.v7i2.16035>
- Bari, F. (2023). Building Public Awareness as an Effort to Prevent Crime Money Politics Crimes in the 2024 Simultaneous Elections. *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik*, 1(2), 268–269. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468>
- Danial, E. H., & Paputungan, F. (2024). Opini Masyarakat Kota Gorontalo Tentang Calon Legislatif Tahun 2023 Gorontalo City People ' s Opinion On 2023 Legislative Candidates Universitas Bina Mandiri Gorontalo. 5(2), 141–149.
- Dianti, Y. (2017). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- FH-Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, P. K. K. dan P. (2016). Suara Terbanyak dan Kualitas Anggota DPRD Provinsi DIY (Implementasi Putusan MK No. 22-24/ PUU-VI/2008 dalam Pemilu 2009). *Jurnal Konstitusi*, 8(1), 201. <https://doi.org/10.31078/jk817>
- GAFURI, A. (2023). Peran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membendung Praktek Politik Uang Di Pemilu Dan Pemilihan. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan Dan Kemasyarakatan*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.62815/darululum.v14i1.123>
- Hikmawan, A. K. (2022). Tanggung jawab parpol untuk memenangkan caleg pada pemilu serentak di kabupaten katingan tahun 2019.
- Jati, W. R. (2014). Globalisasi Kemiskinan Desa: Analisa Struktur Ekonomi Politik Pedesaan. *Jurnal Penelitian Politik*, 111(2), 17–26.
- Kelola, T., & Indonesia, P. (2019). *ELECTORAL*.
- Mukhsid, W. (2015). Upaya Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyumas Dalam Pencegahan Tindak Pidana Money Politic Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Idea Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.20884/jih.v1i2.22>
- Padilah, K., & Irwansyah, I. (2023). Solusi terhadap money politik pemilu serentak tahun 2024: mengidentifikasi tantangan dan strategi penanggulangannya. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 236. <https://doi.org/10.29210/1202322821>
- Qotimah, C., Permata, N., Barokah, N., & Khasanah, U. (2020). Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Legislatif*, 93–105.

- Sacipto, R. (2019). Kajian Praktik Money Politics Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Sebagai Cikal Bakal Tindak Pidana Korupsi. *Adil Indonesia*, 1(1), 50–60.
- Sitinjak, A. (2024). Analisis Yuridis Politik Hukum Terhadap praktek Kejahatan Money Politic pada Pemilihan Umum Di Indonesia. 1(3), 34–39.
- Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>
- Supriansyah, M. A. T. (2017). Skripsi\_Mat\_Supriansyah\_FSH\_UINRIL. REPOSITORY UIN Raden Intan Lampung, 75–76.
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 1(2), 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>